

MENELUSURI KONSEP GENDER DALAM AL-QUR'AN

Nurbaeti

Politeknik Negeri Ujung Pandang Makassar

etibnoer@gmail.com

Abstract: *This paper examines gender in an Islamic perspective. In Islam there are several controversy issues related to gender relations, including the origin of the creation of women, the concept of inheritance, witnessing, polygamy, reproductive rights, the rights of female divorces, and the public role of women. This fact will be very interesting if it is related to the Koran as the main source of Islamic teachings. Al-Quran does not deny the existence of differences (distinction) between men and women but these differences are not differences (discrimination) that benefit one party and harm the other party. By basing on the main sources of Islamic teachings, namely the Koran and Hadith, it was found some disclosures of the meaning of words related to gender such as al-rajul wa al-nisa, al-zakar wa al-untsa and al-mar'u and al-mar'ah. Various explanations in detail and globally regarding the position of men and women in accordance with their respective nature. They are created in pairs, like two sides of a coin that cannot be separated in an effort to expand their duties as khalifatullah fil ardi.*

Keywords: Gender, Justice, Equality

Pendahuluan

Dalam al-Qur'an maupun hadits nabi yang merupakan sumber ajaran Islam terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan yang akan datang. Keduanya merupakan pedoman umat manusia dalam menata kehidupannya, agar memperoleh kebahagiaan lahir dan batin di dunia dan di akhirat kelak. Konsep-konsep yang ditawarkan al-Qur'an selalu relevan dengan problema yang dihadapi manusia, karena al-Qur'an turun untuk berdialog dengan setiap umat dalam

segala zaman, sekaligus menawarkan pemecahan masalah terhadap problema yang dihadapi.

Di penghujung abad ke-20, pembicaraan kesetaraan jender di sektor publik semakin menghangat. Berbagai kajian tentang perempuan digelar, di kampus-kampus, berbagai seminar, tulisan di media massa, diskusi, berbagai penelitian, yang hampir semuanya mempersoalkan tentang diskriminasi dan ketidakadilan yang menimpa kaum perempuan. Pusat studi wanita pun menjamur di berbagai universitas semuanya muncul karena dorongan kebutuhan akan konsep baru untuk memahami kondisi dan kedudukan perempuan dengan menggunakan perspektif yang baru.

Di berbagai sektor pembangunan mulai banyak perempuan berkiprah di dalamnya, khususnya di negara maju, sedang di tempat lain belahan dunia justru perempuan mendapat perlakuan yang diskriminatif. Model pembangunan yang dijalankannya mulai dievaluasi dan akhirnya melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di negara dunia ketiga dalam usaha mengikutsertakan wanita dalam pembangunan yang belakangan ini melahirkan istilah "gender".¹

Isu ini merebak kepermukaan sebagai wacana aktual dalam kerangka pemikiran Islam. Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan sisi-sisi problematik, baik dari substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan mempunyai nilai implementatif di dalam kehidupan budaya. Persepsi sebagian masyarakat menunjukkan bahwa jenis kelamin akan menentukan

¹ Eri Rossatria dan Abdurrahman Saleh, *Gender Main Training*, Editor dalam Buku *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: kerja sama Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah dengan Mc-Gill-Icihep 2003), h. 237.

peran seseorang yang akan diemban dalam masyarakat. Jenis kelamin telah dijadikan sebagai atribut gender yang senantiasa digunakan untuk menentukan relasi gender. Penentuan seperti ini telah melahirkan bias gender yang merugikan perempuan.²

Makna Gender Menurut al-Qur'an

1. Pengertian gender secara umum

Sebelum membahas tentang makna gender menurut al-Qur'an, terlebih dahulu diuraikan secara umum dan beberapa pendapat pakar tentang pengertian gender. Kata gender berasal dari bahasa Inggris, *gender*, yang berarti "jenis kelamin".³ Berikut ini dipaparkan berbagai definisi gender dari beberapa pakar:

- a. Sri Muliati mengatakan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu berada, tumbuh dan dibesarkan.⁴

² Menurut sebagian orang, ada perbedaan secara esensial antara laki-laki dan perempuan yang tercermin dalam penciptaan, kapasitas dan fungsi dalam masyarakat, kemudahan mencapai petunjuk, serta pahala yang didapat di alam akhirat. Walaupun perbedaan itu tidak terkait dengan sifat dasar manusia. Amina Wadud menyatakan bahwa penisbahan sifat-sifat di atas kepada perempuan menggambarkan ia lemah, inferior, berpembawaan jahat, tidak cakap secara intelektual, dan kurang memadai secara spiritual. Lebih jelasnya lihat Amina Wadud, "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective", diterjemahkan oleh Abdullah Ali, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 25. Lihat juga; RAHMAWATI, Rahmawati; Rukiah, Rukiah; BASRI, Hj Rusdaya. *Studi Analisis Gender Terhadap Materi Fiqh Perempuan Pada Pengajian Majelis Taklim Se-Kota Parepare*. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 2016, 9.2: 61-77.

³John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (cet. XXIX; Jakarta: Gramedia, 2010), h. 265.

⁴Sri Muliati, *Upaya Mengintegrasikan Perspektif Gender* (Jakarta, t.tp., 2005), h.8.

- b. Siti Musda Mulia mengatakan Jender adalah sifat dan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh pandangan dan budaya yang berkembang dalam masyarakat.⁵
- c. Nasaruddin Umar, diperoleh beberapa pengertian tentang gender sebagai berikut:
- 1) Perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.
 - 2) Suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.
 - 3) Harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.
 - 4) Semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan.
 - 5) Suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa, gender adalah suatu dasar untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya, yang sifatnya bisa berubah karena perbedaan

⁵Siti Musda Mulia. "Kata Pengantar" dalam bukunya, *Keadilan dan Kesetaraan Jender; Perspektif Islam* (Cet.II; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 2003), h. viii

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* (cet.I; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 33-34

waktu dan kondisi budaya, bukan dari sudut biologi yang tidak dapat berubah karena bersifat kodrati.

2. Makna gender dalam al-Qur'an

Pemahaman tentang makna gender dapat dilihat dari beberapa term yang digunakan alqur'an, sebagaimana telah diuraikan oleh Nasaruddin Umar bahwa: Identitas gender dalam al-Qur'an dapat dipahami melalui simbol dan bentuk gender yang digunakan di dalamnya, yaitu:

- a) Istilah-istilah yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan
- b) Gelar status yang berhubungan dengan jenis kelamin
- c) Kata ganti yang berhubungan dengan jenis kelamin
- d) Kata sifat disandarkan kepada bentuk muzakkar dan muannas.⁷ Dalam makalah ini, penulis hanya akan menelusuri bagian pertama, yakni akan menelusuri istilah-istilah yang menunjuk kepada laki-laki dan perempuan dalam al-Qur'an.

a. Al-Rajul dan al-Nisa

Kata al-Rajul dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 55 kali dalam al-Qur'an, ⁸ dengan kecenderungan berbagai pengertian sebagai berikut:

- 1) Al-Rajul dalam arti gender laki-laki yang dipahami berdasarkan terjemahan Departemen Agama RI, antara lain sebagai berikut:
 - a) Ayat tentang persaksian hutang-piutang seorang lelaki: dua orang perempuan (QS.al-Baqarah/2:282).

⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, h.143

⁸ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)., h.302-303.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ
 تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
 يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فَسُقٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

Terjemah:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan

pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹

- b) Ayat tentang laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya (QS al-Baqarah/2:228).
- c) Ayat tentang kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita (QS al-Nisa/4:34).

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم

Ungkapan *qawwam* dipahami oleh sebagian besar mufassir sebagai sebuah legalitas-normatif kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Menurut mufassir klasik seperti al-Thabari dan al-Raziy maupun mufassir kontemporer seperti Muhammad Abduh, termasuk mufassir Indonesia, Quraish Shihab, Hamka dan Hasbie ash-Shiddiqie, mereka berpendapat bahwa ayat di atas memberikan landasan normatif tentang hak kepemimpinan rumah tangga dalam Islam dibebankan pada laki-laki. Kepemimpinan di sini meliputi menjaga, melindungi dan mencukupkan kebutuhan. Alasan kepemimpinan dibebankan kepada laki-laki, antara lain tidak hanya karena adanya keunggulan fungsional pada laki-laki, tetapi termasuk keadaan fisik dan psikis laki-laki memungkinkan diberi tanggung jawab kepemimpinan dalam rumah tangga.¹⁰ Hal penting dalam kepemimpinan keluarga adalah adanya prinsip musyawarah, demokratis dan tidak otoriter. Oleh karenanya, kepemimpinan tersebut harus

⁹ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Maghfirah Pustaka, Jakarta, tahun 2006), h.48

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Islam* (Bandung: Mizan, 1998), h. 312.

dipahami sebagai hubungan fungsional suami-isteri. Berdasarkan pemahaman di atas sebagian mufassir berpandangan bahwa kepemimpinan laki-laki yang tidak hanya dibatasi dalam rumah tangga, tetapi kepemimpinan laki-laki dalam konteks yang lebih luas lagi, seperti kepemimpinan dalam politik. Legitimasi kepemimpinan laki-laki dalam politik dikuatkan antara lain dengan hadis Nabi Saw.:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Secara tekstual, *jumhur* ulama memahami hadis tersebut sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi kepala negara, pemimpin masyarakat, hakim dan jabatan lainnya yang sejenis.¹¹ Namun, apabila dilihat dari *asbab al-wurud* hadis tersebut, tentu akan ditemukan pemahaman lain, yang berbeda dengan tekstualnya. Apabila dicermati kelengkapan hadis tersebut, ternyata hadis tentang kepemimpinan ini disabdakan oleh Nabi Saw terkait dengan suksesi kepemimpinan perempuan yang terjadi di Persia.

Tradisi di Persia sebelum diangkat putri Kisra, yang menjadi pemimpin selalu laki-laki. Pengangkatan ini tentu berbeda dari biasanya. Nama pemimpin perempuan tersebut adalah Buwaran binti Syairawaih bin Kisra bin Barwaiz. Dia diangkat sebagai pemimpin di Persia setelah terjadi pembunuhan dalam rangka suksesi kepala Negara. Ketika ayah Buwaran meninggal dunia, anak laki-laknya (saudara

¹¹Al-Asqalani, *Fath al-Bariy* (CD-ROM Maktabah Syamilah)

laki-laki Buwaran) telah mati terbunuh tatkala melakukan perebutan kekuasaan.¹²

Dalam memahami hadis di atas para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa hadis ini memberikan isyarat larangan secara mutlak bagi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam pemerintahan. Pendapat lain, membolehkan perempuan untuk memimpin dalam suatu negara. Sejumlah perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsanya. Pada masa sebelum Islam, Ratu Bilqis, penguasa Saba' mampu memimpin negerinya (Saba) menjadi negara makmur, sebagaimana diceritakan dalam al-Qur'an.¹³

Demikian pula halnya, Indira Gandi, Margaret Tacher dan Benazir Bhuto adalah diantara contoh pemimpin bangsa di masa modern yang relatif sukses. Demikian juga para pemimpin perempuan di Indonesia.

Pendapat yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin antara lain dikemukakan oleh Ibnu Hazm, Yusuf Qardawi dan al-Ghazali. Menurut Ibnu Hazm dan al-Qardawi, pada dasarnya perempuan diperbolehkan untuk menjadi kepala negara, tetapi kepemimpinan yang bukan kekhalifahan. Hadis ini menurut Ibnu Hazm hanyalah komentar Nabi Saw. terhadap pengangkatan Putri Kaisar untuk menjadi penguasa. Padahal ia seorang wanita yang usianya belum dianggap cukup untuk memangku jabatan tersebut. Di samping itu, ia tidak memiliki kompetensi untuk

¹²Al-Asqalani, *Fath al-Bariy* (CD-ROM Maktabah Syamilah), Juz 20, h. 107; *Tuhfat al-Ahwazi*, Juz 6, h. 447. (CD-ROM Maktabah Syamilah)

¹³QS. An-Naml (27): 20-26.

menjadi seorang pemimpin pada saat itu.¹⁴ Sementara itu, al-Ghazali berpendapat bahwa hadis ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik yang berkembang ketika itu. Hadis ini dikemukakan oleh Nabi Saw sebagai tanggapan terhadap proses suksesi yang terjadi di negeri Persia.¹⁵

Mencermati uraian di atas, pemahaman yang kontekstual tampaknya lebih mendekati maksud di balik pernyataan hadis Nabi ini. Kemunculan hadis tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosio-kultural yang terjadi di Persi ketika itu, yang masih menempatkan posisi perempuan pada umumnya sebagai makhluk kelas dua. Sedangkan secara politis, kepemimpinan yang berlaku di Persi ketika itu adalah kepemimpinan otoriter, yang masih memakai sistem keturunan. Dengan demikian, pemaknaan hadis tersebut tidak bisa digeneralisasi secara tekstual-universal, namun harus dipahami secara kontekstual-temporal. Yakni suatu pemahaman yang mempertimbangkan kondisi historis, sosiologis dan kultural, saat hadis tersebut disabdakan.

Dalam kondisi inilah Nabi Saw menyatakan bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada perempuan tidak akan berhasil. Oleh karena, bagaimana kepemimpinannya bisa berhasil, pemimpinnya tersebut tidak dihargai masyarakatnya dan tidak memiliki kompetensi. Padahal salah satu syarat ideal pemimpin adalah memiliki

¹⁴Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Dakwah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997), h. 247. Lihat pula; ASRIATI, Asriati. *Pembaruan hukum islam dalam terapan dan perundang-undangan di indonesia*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2012, 10.1: 23-39.

¹⁵Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnat al-Nabawiyat baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis* (Bairut: Dar al-Syuruq, 1998), h.64-66.

leadership dan kewibawaan yang memadai. Sementara perempuan pada saat itu tidak memiliki kompetensi ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam konteks kekinian, apabila seorang pemimpin memiliki kewibawaan, *leadership* dan dihargai masyarakat serta masyarakat siap menerima kepemimpinan perempuan, maka sah-sah saja perempuan dipilih dan diangkat sebagai pemimpin publik seperti menjadi hakim, anggota parlemen (DPR/DPD), dan kepemimpinan lainnya.

- d) Ayat tentang pembagian harta warisan, bagi laki-laki dan wanita masing-masing ada bagian dari apa yang mereka usahakan (QS.an-.Nisa/4:32).
 - e) Ayat tentang, Allah tidak menjadikan bagi seseorang (laki-laki) dua buah hati dalam rongganya (QS.al-Ahzab/33:4).
 - f) Anjuran berperang di jalan Allah membela orang-orang yang lemah, laki-laki, wanita dan anak-anak (Qs al-Nisa/4:75)
- 2) Makna al-Rajul dipahami dalam arti laki-laki dan perempuan, antara lain: (QS.al-A'raf/7:46; al-Ahzab/33:23; al-Taubah/9:108; dan Shad/38:62. Al-Rajul dalam arti Nabi dan Rasul seperti dalam QS al-Anbiya/21:7; Saba'/34:7; al-Isra'/17:47. Al-Rajul dalam arti tokoh masyarakat antara lain: Qs Yasin/36:20, al-A'raf/7:48, al-Rajul juga kadang berarti budak seperti dalam QS al-Zumar/39:29.¹⁶

¹⁶ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandingkan dengan, Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, h. 147-156.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٩

Terjemah:

“Allah membuat perumpamaan (yaitu) seorang laki-laki (budak) yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki (saja); Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui”¹⁷

Kata ar-Rajul yang kadang berarti Nabi dan Rasul dalam surat al-an-Anbiyah: 108

Terjemah:

:Kami tiada mengutus Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui”.

Menurut Ibn Katsir, kata *rijaalan* dalam ayat ini adalah penegasan kepada jenis manusia sebagai Nabi atau Rasul, untuk membedakan jenis makhluk lainnya, seperti kelompok Jin.

b. Pengertian al-Nisa

Adapun kata al-nisa adalah bentuk jamak dari al-mar'ah berarti perempuan yang sudah matang, berbeda dengan kata al-untsa yang berarti jenis kelamin perempuan secara umum. Kata al-nisa dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 59 kali dalam al-Qur'an¹⁸ pengertian sebagai berikut:

- 1) Al-Nisa dalam arti gender perempuan:

¹⁷Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.81

¹⁸Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an*, h. 699.

- a) Laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh hak warisan (QS. Al-nisa/4:7).
 - b) Larangan iri hati berkaitan dengan pembagian harta warisan karena laki-laki dan perempuan masing-masing memperoleh dari apa yang mereka usahakan (QS al-Nisa/4: 32).
- 2) Al-Nisa dalam arti istri atau istri-istri. Sebagaimana halnya kata al-mar'ah sebagai bentuk mufrad kata al-nisa, hampir seluruhnya berarti istri, tidak pernah digunakan untuk perempuan di bawah umur.¹⁹ Dapat dilihat misalnya: QS: al-Baqarah/2: 231-232; al- Nisa/4: 22 dan 24; al Mujadilah/58:2-3; dan lain-lain.

Surat An-Nisa :22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
٢٢

Terjemah:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”²⁰

c. Al-Zakar dan al-Untsa

Al-zakar/ الذ كر , jamak dari: وذ كورة – وذ كور – ذ كور yang berarti laki-laki, jantan,²¹ oleh karena itu, sebagai lawan dari kata al-untsa juga digunakan untuk jenis selain manusia. Kata الذ كر dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 18 kali dalam al-

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, h.163-164.

²⁰ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.81

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. IV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h.448.

Qur'an,²² dan lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (sex).

Di antaranya yang bermakna laki-laki, sebagai berikut:

- 1) Ayat tentang anak laki-laki tidak sama dengan anak perempuan (Maryam)
- 2) Ayat tentang pembagian harta warisan bagi anak laki-laki dan perempuan= 2:1 (QS.al-Nisa/4:11 dan 176)

Pada saat ayat ini turun, sistem pembagian warisan pada masyarakat arab bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan dan juga anak-anak samasekali tidak mendapat warisan dari peninggalan suami atau orang tua mereka. Alasan mereka: *"Bagaimana mungkin kami akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata dan tidak pernah berperang melawan musuh"*.²³

Pandangan seperti diatas tetap diikuti oleh orang-orang yang telah masuk Islam sekalipun, sampai kemudian ada yang mengadakan persoalan mereka kepada Rasulullah SAW, seperti yang dilakukan oleh janda Sa'ad ibn ar-Rabi' dan janda Hawan ibn Tsabit.

Dalam kasus yang pertama, janda sa'ad ibn ar-Rabi' mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwa dua anak perempuan Sa'ad sama sekali tidak medapatkan warisan dari harta peninggalan bapak mereka. Semua harta peninggalan diambil oleh saudara laki-lakinya, tanpa tersisi sedikitpun untuk kedua anak

²² Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an*, h. 275.

²³Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris*, terjemahan Abdul Hamid Zakhwan (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 19.

perempuannya. Padahal mereka sangat membutuhkan harta tersebut untuk biaya pernikahan.²⁴

Dalam kasus yang kedua, Hakkah, janda Hasan ibn Tsabit penyair yang terkenal itu, melaporkan nasibnya dan lima anak perempuannya kepada Rasulullah SAW. Setelah Hasan meninggal dunia, beberapa ahli waris dari keluarga Hasan meninggal dunia, beberapa ahli waris laki-laki dari keluarga Hasan datang mau mengambil semua harta peninggalan almarhum, padahal Hasan datang mau mengambil semua harta peninggalan almarhum, padahal Hasan meninggalkan seorang isteri dan lima orang anak perempuan yang membutuhkan harta peninggalan dari suami dan bapak mereka. Dua kasus itulah yang melatar belakangi turunnya Surat an-Nisa ayat 11 dan 12 merinci pembagian warisan baik untuk ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dengan status mereka masing-masing.²⁵

Dua ayat tersebut diuraikan secara terperinci ketentuan pembagian warisan, siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan, berapa bagian masing-masing, kapan seseorang dapat bagian warisan yang tepat, kapan pula dapat warisan berdasarkan kelebihan harta, serta kapan seseorang memperoleh hak warisan berdasarkan dua sistem tersebut (tetap dan kelebihan), siapa-siapa ahli waris yang terhalang haknya oleh ahli waris yang lain berdasarkan kedekatan hubungan darah atau kerabat, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan ketentuan-ketentuan lain

²⁴Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris*, hlm. 20.

²⁵ Yunahar Ilyas, *feminisme dalam kajian Tafsir Al-Qur'an*, Klasik dan Kontemporer (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm.100.

tentang warisan.²⁶ Bagian masing-masing ahli waris dalam dua ayat itu tidak hanya disebutkan secara global tetapi terperinci dengan menggunakan angka-angka pecahan seperti 1/8, 1/6, 1/4, 1/3, 1/2, dan 2/3.

- 3) Ayat tentang persamaan hak laki-laki dan perempuan untuk meraih surga sebagaimana dalam QS.al-Nisa/4:124 berbunyi:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ
نَقِيرًا : ١٢٤

Terjemah:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”²⁷

- d. *Al-Mar’/al-Imru’* dan *al-Mar’ah/al-Imra’ah*

Kata *al-mar’/al-imru’* berasal dari akar kata *mar’* berarti “baik, bermanfaat” . Dari kata ini lahir kata *al-mar’* berarti laki-laki dan *al-mar’ah* berarti perempuan.²⁸ Penggunaan kata *al-mar’* dalam al-Qur’an berarti manusia (termasuk perempuan), seperti dalam QS.’Abasa/80:34-35; al-Thur/52:21. Kata *imra’ah* menunjuk kepada wanita seperti: istri Fir’aun (QS.al-Qashash/28:9, istri Imran (QS.Ali Imran/3: 35):

إِذْ قَالَتْ أُمَّرَأْتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٥

Terjemah:

²⁶ Dalam hadis dijelaskan bahwa jumlah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan dan tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Lihat Rusdi, Muhammad Ali. *Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2017, 15.2: 151-168.

²⁷ Departemen Agama RI, *Qur’an Tajwid dan Terjemahnya*, h.98

²⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, h.1322.

“(Ingatlah), ketika isteri ‘Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"²⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada tiga istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk kepada laki-laki yakni: *al-rajul*, *al-zakar* dan *al-mar'*. Walaupun ketiganya menunjuk laki-laki secara umum, namun ketiganya mempunyai penekanan yang berbeda. *Al-rajul* semuanya menunjuk kepada manusia, namun dalam kapasitas yang berbeda-beda, terkadang berarti gender laki-laki, orang (termasuk perempuan), Nabi/Rasul, tokoh masyarakat, bahkan terkadang berarti budak. Adapun *al-zakar*, terkadang bermakna jantan atau species selain manusia. Dan apabila menunjuk kepada species manusia maka ia lebih menekankan pada aspek biologis (sex). Sementara *al-mar'* yang berarti laki-laki, namun terkadang berarti manusia (laki-laki dan perempuan), dan penggunaannya untuk orang yang sudah dewasa, yang sudah mempunyai kecakapan bertindak atau yang sudah berumah tangga.

Adapun istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menunjuk kepada perempuan yaitu: *al-nisa'* adalah bentuk jamak dari *al-mar'ah* yang berarti perempuan yang sudah matang atau sudah dewasa, istri, sedangkan *al-untsa* berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dan terkadang berarti jenis (*species*) lain selain manusia.

²⁹Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h.54

Pentingnya Gender Dalam al-Qur'an

Memahami urgensi gender dalam al-Qur'an dapat dipahami dari firman Allah dalam QS.al-Rum/30;21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemah:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir)." ³⁰

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan untuk kamu secara khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni kepada masing-masing pasangan itu. Dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan nikmat Allah.

Kata *taskunu* berarti diam, tenang setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Karena itu Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan. Sementara *mawaddah* adalah jika anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak menghendaki untuknya selain itu, apapun yang terjadi. Siapa yang menciptakan rasa itu pada hati suami istri?. Kesediaan seorang suami untuk membela istrinya, dan kesediaan seorang wanita untuk

³⁰ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 406

hidup bersama seorang lelaki yang menjadi suaminya, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. Sungguh merupakan suatu keajaiban, dan tidak mudah akan terlaksana tanpa adanya kuasa Allah yang mengatur hati suami istri.³¹

Agar kondisi tersebut di atas dapat langgeng maka perlu adanya saling pengertian dan saling memahami serta perlu ada pembagian tugas dan tanggung jawab, pembagian kerja antara suami istri. Ada dua prinsip yang melandasi hak dan kewajiban suami istri:

- a. Terdapat perbedaan antara pria dan wanita, bukan hanya pada bentuk fisik tetapi juga dalam bidang psikis, bahkan perbedaan kelenjar dan darah masing-masing kelamin. Perbedaan kerja, hak dan kewajiban yang ditetapkan agama terhadap kedua jenis manusia itu didasarkan oleh perbedaan-perbedaan itu.
- b. Pola pembagian kerja yang ditetapkan oleh agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan minimal dari segi moral untuk membantu pasangannya.³²

Keluarga adalah miniatur masyarakat, oleh karena itu harus ada seorang pemimpin, itulah yang dijelaskan dalam QS al-Nisa ayat 34 sebagaimana telah dikemukakan dalam pembahasan yang lalu. Kepemimpinan untuk setiap unit adalah hal yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama, serta merasa memiliki pasangan dan keluarga.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 10, h. 188.

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 310. Lihat; Rusdi, M. Ali. *Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah)*. Al-'Adl, 2016, 9.1: 37-56.

Hak kepemimpinan menurut al-Qur'an dibebankan kepada suami, disebabkan oleh dua hal:

- a. Adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga jika dibandingkan dengan istri.
- b. Adanya kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anggota keluarganya.

Ibnu Hazm, seorang ahli hukum Islam berpendapat bahwa, wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal menyediakan makanan, menjahit dan sebagainya. Justru sang suami yang berkewajiban menyiapkan pakaian jadi, makanan yang siap dimakan untuk istri dan anak-anaknya.³³ Dan karena itulah suami mempunyai derajat yang tinggi di lingkungan keluarganya sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2:228: (Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru]. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat tersebut menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suamipun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama.

³³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 310-311

Dengan demikian tuntunan ini menuntut kerja sama dalam pembagian kerja yang adil antar suami istri, walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga. Walau bekerja mencari nafkah adalah tugas utama pria, bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja juga, khususnya bila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di sisi lain, walau istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak, itu bukan berarti suami membiarkannya sendiri tanpa dibantu.³⁴

Pembagian tugas secara adil dan kerjasama yang baik antara laki-laki dan perempuan itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh gender, karena selain yang sifatnya kodrat bagi keduanya, pembagian tugas itu sulit untuk dibatasi mana tugas perempuan dan mana tugas laki-laki karena sebenarnya pembagian tugas itu bisa dilakukan keduanya yang hakikatnya adalah terwujudnya keadilan. Dengan demikian, pembagian tugas yang baik, adalah yang tidak mengabaikan hak-hak laki-laki dan perempuan, tidak menjadikan gender sebagai masalah karena pembagian peran perempuan dan laki-laki akan menguntungkan kedua belah pihak, misalnya:

- a. Perempuan dan laki-laki saling membantu memenuhi nafkah keluarga.
- b. Perempuan dan laki-laki saling membagi pekerjaan rumah tangga
- c. Perempuan dan laki-laki melaksanakan tugas sosial kemasyarakatan.

Terwujudnya hak dan tanggung jawab serta saling pengertian yang melahirkan jiwa tolong menolong antara suami istri, akan

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid I, h. 596.

melahirkan perasaan saling membutuhkan antara pasangan suami istri dan akan mempersatukannya yakni menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cita dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. Dalam kondisi seperti inilah akan terwujud *mawaddah wa rahmah*

Penutup

Al-rajul semuanya menunjuk kepada manusia, namun dalam kapasitas yang berbeda-beda, terkadang berarti gender laki-laki, orang (termasuk perempuan), Nabi/Rasul, tokoh masyarakat, budak. Adapun *al-zakar*, terkadang bermakna jantan atau species selain manusia. Apabila menunjuk kepada spesies manusia maka ia lebih menekankan pada aspek biologis (sex). Sementara *al-mar'* yang berarti laki-laki, kadang berarti manusia (laki-laki dan perempuan), penggunaannya untuk orang yang sudah dewasa, yang sudah mempunyai kecakapan bertindak atau yang sudah berumah tangga.

Kata *al-nisa'* adalah bentuk jamak dari *al-mar'ah* yang berarti perempuan yang sudah matang atau sudah dewasa, istri, sedangkan *al-untsa* berarti jenis kelamin perempuan secara umum, dan selain manusia. Prinsip gender menurut perspektif Islam yakni kesetaraan laki-laki dan perempuan sama derajatnya dari segi asal kejadian, kesetaraan dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, dan kesetaraan dalam hal hak kepemimpinan. Manfaat gender dalam al-Qur'an adalah mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Konstruksi pemahaman yang merupakan bentukan budaya tentang gender sudah saat ini perlu diinterpretasi ulang, dengan

jalan memaksimalkan peran wanita serta meningkatkan tingkat pendidikannya. Perbedaan (*distinction*) itu bukanlah perbedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukanlah harus dipertandingkan tapi dipersandingkan untuk mendukung misi pokok Islam, yaitu terciptanya keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Saleh dan Eri Rossatria, *Gender Main Training*, Editor dalam Buku *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta: kerja sama Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah dengan Mc-Gill-Icihep 2003)
- Al-Asqalaniy, Muhammad bin Ahmad bin Abd. Rahman, Abu al-Husain al-Malathaiy. *Al-Taubih wa al-Ra'd ala Ahl al-Ahwai wa al-Bada'i*, Juz I. Mesir: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Tarats, t.th.
- Al-Baaz, Abd. al-Aziz, bin Abdillah bin. *Hukm al-Islam*, Juz I. cet.I, tahun VII, Madinah: al-Jamiah al-Islamiyah, 1974 M/1394 H.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad 'Abd. *A-Mu'jam al-Mufahrasy li Alfadz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Ghazali Muhammad, *al-Sunnat al-Nabawiyyat baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis*, Bairut: Dar al-Syuruq, 1998
- Al-Husain, Muslim bin al-Hajjaj Abu. *Shahih Muslim*, Juz I. Beirut: Daar Ihya al-Taratsi al-Arabiy, t.th.
- Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris*, terjemahan Abdul Hamid Zakhwan, Solo: Pustaka Mantiq, 1994
- Al-Khuli, Amin, *Al-Mar'at Baina al-Bait wa al-Mujtama'*. Bagdad: Al-Mar'at al-Muslimah fi al-Ashr al-Mu'ashir, t.th.
- Al-Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. IV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- An-Nidan, Saad bin Abd.Rahman. *Ma'fhum al-Asma' wa al-Shifat*, dalam Majallah al-Jamiah al-Islamiyah bi al-Madinah al-Munawwarah, vol.68.

- Al-Qardawi Yusuf, *Fiqh Dakwah*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997)
- Al-Qusyairiy, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim* dalam CD. *Rom Hadis al-Kutub al-Tis'ah*.
- Al-Zamahsyariy, Abu al-Qasim Mahmud bin Amru bin Ahmad. *Al-Kasysyaf an Haqaiq Gawamid al-Tauzih*, Juz IV. Cet. III; Bairut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1407 H
- Asriati, Asriati. *Pembaruan Hukum Islam Dalam Terapan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2012, 10.1: 23-39.
- Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Maghfirah Pustaka, Jakarta, tahun 2006
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. cet. XXIX; Jakarta: Gramedia, 2010.
- Mujahid, Abu al-Hajjaj. *Tafsir Mujahid*, Jilid I. cet.I; Mesir: Daar al-Fikr al-Islamiy al-Hadis, 1989.
- Munawwar, Said Agil Husin. *Dimensi-Dimensi Kehidupan Dalam Perspektif Islam*. Malang: Pascasarjana UNISMA, 2001.
- Mulia, Siti Musda. "Kata Pengantar" dalam bukunya, *Keadilan dan Kesetaraan Jender; Perspektif Islam*. Cet.II; Jakarta: Lembaga kajian Agama dan Jender, 2003.
- Muliati Sri, *Upaya Mengintegrasikan Perspektif Gender*, (Jakarta, t.tp., 2005)
- Nawawie, K. H. A. Hasyim. *Keadilan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an*. Diakses di <http://imtaq.net/keadilan-gender-dalam-perspektif-al-quran/> tanggal 22 Maret 2015.
- Restianti, Hetti. *Wanita Pahlawan; Kaum Wanita dalam Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Bandung: Dwiraga, 2009.
- Rahmawati, Rahmawati; Rukiah, Rukiah; BASRI, Hj Rusdaya. *Studi Analisis Gender Terhadap Materi Fiqh Perempuan Pada Pengajian Majelis Taklim Se-Kota Parepare*. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 2016, 9.2: 61-77.
- Rusdi, Muhammad Ali. *Maslahat sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 2017, 15.2: 151-168.
- *Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah)*. Al-'Adl, 2016, 9.1: 37-56.

- Rusdi, Muhammad Ali. لغوية دراسة) القرآن تصور في وعلاجه الفقر) . Langkawi: Journal of The Association for Arabic and English, 2015, 1.1: 85-103.
- Shihab, M .Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, Cet.VI; Bandung: Mizan, 1997.
- . *Tafsir al-Misbah*,. Cet. III; Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- *Wawasan Islam*, Bandung: Mizan, 1998
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. cet.I; Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wadud Amina " *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*", diterjemahkan oleh Abdullah Ali, *Qur'an Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci dengan Semangat Keadilan*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2006)